



**WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan kecamatan kepada Gubernur;
- b. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2017 nomor 061/19569 hal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kota Salatiga, maka pembentukan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan kecamatan pada Dinas Pendidikan dinyatakan tidak memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah dan selanjutnya dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Desember 2017 nomor 061/10395/OTDA hal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di kecamatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

7. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tingkir;
  - b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Argomulyo;
  - c. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sidomukti; dan
  - d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sidorejo.
- (3) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

#### Pasal 3


- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Pasal 4

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari pengawas sekolah atau pegawai aparatur sipil negara lainnya.



- (2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan disamping sebagai pejabat fungsional.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara lainnya yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau setara Diploma 4 (D4);
  - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata Tingkat I (III/b);
  - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
  - d. memiliki pengalaman bekerja di Dinas minimal 5 (lima) tahun; dan/atau
  - e. pernah menjabat sebagai kepala sekolah dasar atau kepala UPTD Kecamatan.
- (4) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat perintah tugas.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

WALIKOTA SALATIGA, 

✓ YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
FAKRURUJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 6